

STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
(BPAFK) SURAKARTA

2026



Jl. Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127

(0271) 644579

<https://bpafk-surakarta.go.id>

bpafksurakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta ini dapat disusun dengan baik.

BPAFK Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127. Dalam pelaksanaannya, BPAFK Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Dokumen SPM ini disusun sebagai wujud nyata komitmen kami dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, serta tepat waktu. Di dalam dokumen ini, dijabarkan secara rinci mengenai standar waktu, prosedur teknis, tolok ukur mutu, serta target capaian dari setiap jenis pelayanan teknis dan kemitraan yang kami selenggarakan.

Kami menyadari bahwa penyusunan SPM ini masih memerlukan penyempurnaan yang berkesinambungan seiring dengan dinamika kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, kritik, saran, serta masukan yang membangun dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pelayanan ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun serta seluruh staf BPAFK Surakarta yang telah berkontribusi dedikatif dalam perumusan dokumen ini. Semoga SPM ini dapat menjadi acuan kerja yang efektif bagi internal petugas dan memberikan kepastian layanan yang memuaskan bagi seluruh masyarakat dan mitra kerja.

Surakarta, 14 Juli 2026

Kepala Balai Pengamanan Alat
dan Fasilitas Kesehatan Surakarta,

Dr. Ir. Rohmadi, ST., M.Si., MT., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 RUANG LINGKUP	4
1.4 DASAR HUKUM	4
1.5 DAFTAR ISTILAH	4
BAB II SPESIFIKASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	7
2.1 LAYANAN JASA PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN	7
2.2 LAYANAN JASA UJI PRODUK	15
2.3 LAYANAN JASA KALIBRASI ALAT UKUR STANDAR	20
2.4 LAYANAN JASA UJI KESESUAIAN DAN PROTEKSI RADIASI	25
2.5 LAYANAN JASA MONITORING DOSIS RADIASI PERSONAL	30
2.6 LAYANAN JASA KALIBRASI ALAT UKUR RADIASI DAN UJI LUARAN RADIOTERAPI	33
2.7 LAYANAN JASA INSPEKSI SARANA DAN PRASARANA	37
2.8 LAYANAN ADMINISTRASI PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI	41
2.9 LAYANAN MAGANG, PENELITIAN DAN PELATIHAN	42
BAB IV. PENUTUP	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan melalui pelayanan pengujian, kalibrasi, pemantauan, konsultasi teknis, serta pelayanan pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, BPAFK Surakarta berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Amanat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur mendorong BPAFK Surakarta untuk melakukan penyempurnaan Standar Pelayanan secara berkelanjutan. Standar Pelayanan ini menjadi komitmen BPAFK Surakarta dalam memberikan kepastian pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dokumen Standar Pelayanan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPAFK Surakarta dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta keseragaman proses pelayanan, kepastian waktu, kepastian biaya, kepastian produk layanan, serta mekanisme penanganan pengaduan yang efektif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud: Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPAFK Surakarta dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan:

- a. Memberikan kepastian pelayanan kepada pelanggan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
- c. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- d. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

- e. Menjadi instrumen monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SPM ini mencakup seluruh aspek pelayanan administratif dan koordinatif di bawah kendali Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta, yang meliputi:

- a. Layanan jasa pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- b. Layanan jasa uji produk;
- c. Layanan jasa kalibrasi alat ukur standar;
- d. Layanan jasa uji kesesuaian dan proteksi radiasi;
- e. Layanan jasa monitoring dosis radiasi personal;
- f. Layanan jasa kalibrasi alat ukur radiasi dan uji luaran radioterapi;
- g. Layanan jasa inspeksi sarana dan prasarana;
- h. Layanan administrasi pengujian dan/atau kalibrasi;
- i. Layanan magang, penelitian dan pelatihan.

1.4 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.

1.5 Daftar Istilah

- a. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pelatihan bidang kesehatan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan/atau menunjang pengembangan karier bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- d. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk

- menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
- e. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
 - f. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.
 - g. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X, adalah rangkaian pengujian untuk memastikan bahwa pesawat sinar-X berada dalam kondisi andal, baik untuk keperluan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional, dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. *Thermoluminisence Dosimeter (TLD)* adalah jenis dosimeter radiasi, yang terdiri dari sepotong bahan kristal termoluminesen di dalam paket radiolusen. Ketika kristal termoluminesen terkena radiasi pengion, ia menyerap dan menjebak sebagian energi radiasi dalam kisi kristalnya.
 - i. Dosimeter Perorangan adalah peralatan pemantau dosis perorangan.
 - j. Alat Ukur Radiasi yang selanjutnya disebut AUR adalah alat yang menunjukkan nilai paparan, laju paparan, aktivitas, laju cacah, dosis atau laju dosis dalam medan radiasi.
 - k. Kalibrasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi adalah tindakan menentukan keluaran sumber radiasi terapi dengan menggunakan AUR standar pada kondisi acuan.
 - l. Inspeksi sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana merujuk standar dan persyaratan yang berlaku.
 - m. Kegiatan peningkatan kompetensi adalah kegiatan pembelajaran non-pelatihan untuk menjaga kompetensi tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan dimana bentuk kegiatannya berupa seminar/webinar, workshop, simposium, dan bentuk peningkatan kompetensi lainnya.
 - n. Peserta adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, atau individu lainnya yang mengikuti kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta.
 - o. Akreditasi lembaga adalah pemberian pengakuan oleh Kementerian Kesehatan kepada lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.
 - p. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- q. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya Kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
- r. Hasil Pengujian dan Kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi.
- s. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.
- t. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
- u. Label adalah segala bentuk tulisan dan/atau gambar yang dicetak dan ditempelkan pada alat kesehatan untuk memberikan keterangan laik/tidak laik.
- v. Sertifikat adalah bukti tertulis atau tercetak yang diberikan/dikeluarkan oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta untuk menyatakan telah dilaksanakan dan diselesaikannya suatu kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi.

BAB II

SPESIFIKASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1 Layanan Jasa Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan

A. Persyaratan

Untuk pengajuan pelayanan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dalam Lab
 - a. Memiliki identitas yang jelas
 - b. Membawa alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian/ kalibrasi
2. Pelayanan Insitu
 - a. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp
 - b. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
 - c. Memiliki alat kesehatan yang siap dilakukan pengujian/ kalibrasi

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pelayanan Dalam Laboratorium
 - a. Pelanggan membawa alat kesehatan ke laboratorium BPAFK Surakarta;
 - b. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengisian administrasi pelanggan meliputi : pengisian nomor order, pengisian nama, alamat dan kontak person pelanggan;
 - c. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengecekan fisik dan fungsi alat kesehatan yang dibawa oleh pelanggan;
 - d. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengisian administrasi alat meliputi : jenis alat, merk, type/model, nomor seri dan jumlah alat;
 - e. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi memberikan label penerimaan pada alat kesehatan yang akan dikalibrasi;
 - f. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi dan pelanggan menandatangani formulir Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/Kalibrasi yang telah disetujui;
 - g. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi membuat formulir petugas laboratorium untuk melakukan pengujian/kalibrasi;
 - h. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyiapkan analyzer, lembar kerja dan label
 - i. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengujian/ kalibrasi alat Kesehatan;
 - j. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi membuat rekapitulasi dan berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - k. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan input data hasil pengujian/ kalibrasi yang nantinya menjadi laporan draft;
 - l. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan draft laporan hasil uji berupa rekaman elektronik untuk dilakukan selanjutnya;
 - m. Kepala Instalasi Pengujian/ Kalibrasi Alat Kesehatan melakukan tanda tangan

- elektronik untuk setiap laporan yang dinyatakan lolos selia;
- n. Petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan mengunduh file Laporan hasil uji yang telah ditanda tangan elektronik ;
 - o. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
 - p. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas Customer Service;
 - q. Petugas Customer Service melakukan konfirmasi kepada pelanggan terkait penyelesaian pelayanan;
 - r. Pelanggan melakukan pembayaran kepada bendahara penerimaan;
 - s. Pelanggan menerima alat Kesehatan, sertifikat, dan laporan hasil uji;
 - t. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/ kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi.

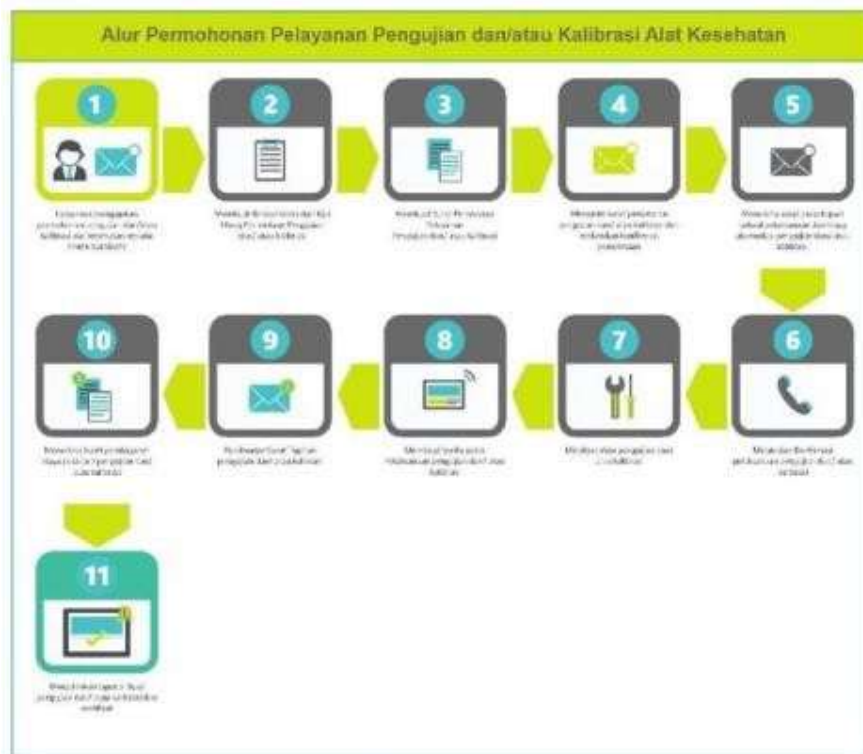
2. Pelayanan Insitu

- a. Pelanggan mengirim surat permohonan resmi yang dikirim melalui email, ekspedisi pengiriman maupun pengantaran langsung ke kantor BPAFK Surakarta dengan ketentuan isi:
 - 1) Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - 2) Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diajukan
- b. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian/ kalibrasi, dan klausul yang telah ditetapkan;
- c. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
- d. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
- e. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium pengujian/ kalibrasi;
- f. Kepala Instalasi Laboratorium Pengujian/ Kalibrasi Alat Kesehatan melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
- g. Customer Service melakukan konfirmasi penjadwalan melalui whatsapp
- h. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyiapkan analyzer, lembar kerja dan label kalibrasi yang sesuai;
- i. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan;
- j. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi membuat rekapitulasi dan berita acara penyelesaian pekerjaan;
- k. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan input data hasil pengujian/ kalibrasi yang nantinya menjadi laporan draft;
- l. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan draft laporan hasil uji berupa rekaman elektronik untuk dilakukan selia;
- m. Kepala Instalasi Pengujian/ Kalibrasi Alat Kesehatan melakukan tanda tangan elektronik untuk setiap laporan yang dinyatakan lolos selia;
- n. Petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan mengunduh file Laporan hasil uji yang telah ditanda tangan elektronik ;

- o. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil uji ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
- p. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
- q. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
- r. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
- s. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
- t. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
- u. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil uji kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang diberikan;
- v. Pelanggan menerima sertifikat dan laporan hasil uji;
- w. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/ kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi.



Gambar 1. Alur Pelayanan Dalam Laboratorium



Gambar 2. Alur Pelayanan *Insitu*

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

1. Pelayanan Dalam Laboratorium

Pengambilan alat kesehatan, sertifikat, dan laporan hasil uji paling lambat sesuai dengan tanggal selesai yang tercantum pada Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/ Kalibrasi.

2. Pelayanan *Insitu*

Penerbitan sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

D. Biaya/Tarif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya untuk pengujian/ kalibrasi alat kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pola tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	BIAYA (Rupiah)
	KALIBRASI	
1	Analytical Balance	180.000,00
2	Digital Pressure Meter	744.000,00
3	Electrocardiograph (ECG) Simulator	840.000,00
4	Regulator Oksigen (Flowmeter)	192.000,00
5	Micropipet Fix	288.000,00
6	Micropipet Variabel	384.000,00
7	Parameter Tester	620.000,00
8	Tachometer	384.000,00
9	Termometer Digital	168.000,00
10	Termometer Infrared	168.000,00
11	Termometer Gelas	408.000,00
12	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	216.000,00
13	Termometer Ruang	276.000,00
14	Timbangan Bayi	180.000,00
15	Timbangan Digital/ Timbangan Dewasa	168.000,00
16	Timbangan Mekanik/ Timbangan Dewasa	168.000,00
17	Vaporizer tanpa gas anaesthesi	396.000,00
18	Vaporizer dengan gas desilurane	2.076.000,00
19	Vaporizer dengan gas enflurane	2.076.000,00
20	Vaporizer dengan gas halothane	2.076.000,00
21	Vaporizer dengan gas isoflurane	2.076.000,00
22	Vaporizer dengan gas sevoflurane	2.076.000,00
23	Suction Dinding (Suction Wallper)	96.000,00
24	Thermohggrometer Analog	672.000,00
25	Thermohggrometer Digital	732.000,00
26	Sensor Platinum Thermometer (PRT) Resistance	110.000,00
27	Sensor Thermocouple	265.000,00
28	Ventilator	396.000,00
29	Ventilator Anestesi	396.000,00

	PENGUJIAN	
30	Ruang kedap suara audiometer (Chamber Audiometer)	144.000,00
31	Head Lamp	144.000,00
32	Hematologi Analyzer	168.000,00
33	Infra Red Lamp (IR Lamp)	240.000,00
34	Photo Therapy Unit / Blue Light	204.000,00
35	Portable Oxygen Concentrator	288.000,00
36	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	156.000,00
37	Ultra Violet Sterilizer	180.000,00
38	Lampu Operasi/ Slit Lamp	192.000,00
39	Light Source	192.000,00
40	Nebulizer	228.000,00
41	Nebulizer with Suction	310.000,00
	PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
42	Audiometer	396.000,00
43	Autoclave	312.000,00
44	Anti Decubitus	120.000,00
45	Bed Side with Defibrillator	620.000,00
46	Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	588.000,00
47	Blood Bank	252.000,00
48	Blood Pressure Monitor (BPM)	162.000,00
49	Blood Solution Warmer	216.000,00
50	Blood Warmer	216.000,00
51	Blanket Warmer	216.000,00
52	Cardiotocograph (CTG)	168.000,00
53	Centrifuge	240.000,00
54	Centrifuge Refrigerator	420.000,00
55	Cold Plate	200.000,00
56	Hot Plate	200.000,00
57	Deep Freezer	384.000,00
58	Defibrillator/DC Shock/ Automated External Defibrillator	156.000,00
59	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	300.000,00
60	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO ₂	400.000,00

61	Defibrillator Monitor	300.000,00
62	Dental Unit	168.000,00
63	Electrocardiograph (ECG) Monitor	168.000,00
64	Echo Cardiograph	288.000,00
65	Electro Stimulator (EST)	288.000,00
66	Electro Convulsive Therapy (ECT)	288.000,00
67	Electro Encephalograph (EEG)	420.000,00
68	Electro Myograph (EMG)	258.000,00
69	Electro Surgery Unit (ESU) / Couter	348.000,00
70	Electrocardiograph (ECG)	180.000,00
71	Ear Nose Throat (ENT) Treatment	156.000,00
72	Fetal Detector / Doppler	156.000,00
73	Freezer Laboratorium	396.000,00
74	Haemodialisa	216.000,00
75	Heart Rate Monitor	300.000,00
76	Infant Warmer	240.000,00
77	Infusion Pump	288.000,00
78	Inkubator Perawatan	324.000,00
79	Laboratorium Inkubator	252.000,00
80	Laboratorium Refrigerator	252.000,00
81	Laboratorium Rotator	144.000,00
82	Laser Therapy (setara SWD)	312.000,00
83	Mesin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	288.000,00
84	Oven	396.000,00
85	Paraffin Bath	252.000,00
86	Photometer	168.000,00
87	Pulse Oximetri (SPO ₂ Monitor)	180.000,00
88	Short Wave Diathermy/ Micro Wave Diathermy	312.000,00
89	Spectrophotometer	192.000,00
90	Keselamatan Listrik	312.000,00
91	Tensimeter (Sphygmomanometer)	84.000,00
92	Spirometer	156.000,00
93	Sterilisator Basah	204.000,00

94	Sterilisator Kering	204.000,00
95	Stirrer/ Roller Mixer	156.000,00
96	Alat Hisap Medik (Suction Pump)	144.000,00
97	Syringe Pump	288.000,00
98	Tabung Oksigen	228.000,00
99	Timpanometer	264.000,00
100	Traksi	168.000,00
101	Treadmill	168.000,00
102	Treadmill with Electrocardiograph (ECG)	250.000,00
103	Ultasonography (USG)	300.000,00
104	Ultra Sound Therapy (UST)	216.000,00
105	Vacuum Extractor	168.000,00
106	Continuous Positive Airways Pressure (CPAP)	396.000,00
107	Water Bath	216.000,00
108	High Flow Nasal Cannula	288.000,00
109	Torniquet (setara BPM)	162.000,00
110	Refraktometer/ Auto refraktometer	156.000,00
111	Mikroskop	258.000,00
112	USG Mata	300.000,00

2. Biaya akomodasi yang meliputi uang harian, transportasi dan penginapan petugas pengujian/ kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

- a. Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 09701002491305 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;
- b. Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 an. RPL 028 PS BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. Produk Layanan

Sertifikat dan/atau Lembar Hasil Uji Pengujian/Kalibrasi

F. Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan DIII Elektromedik, Sarjana Fisika Medik/D4 terutama bidang teknik

radiodiagnostik, elektromedik.

2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan.
3. Memiliki surat tanda registrasi dan SIP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

G. Sarana dan Prasarana

1. Loker Informasi
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet
4. Printer
5. Alat Analyzer
6. Aplikasi SIKAL
7. Kendaraan Operasional

H. Jumlah Pelaksana

1. Dalam Lab : minimal 1 orang
2. In Situ : minimal 1 / 2 orang

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)

Hari : Senin - Jumat

Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB

Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta

- b. Layanan Tidak Langsung (Online)

Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00

WIB Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609

Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>

- c. Layanan Surat-Menyurat

Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127

Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com

- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.2 Layanan Jasa Uji Produk

A. Persyaratan

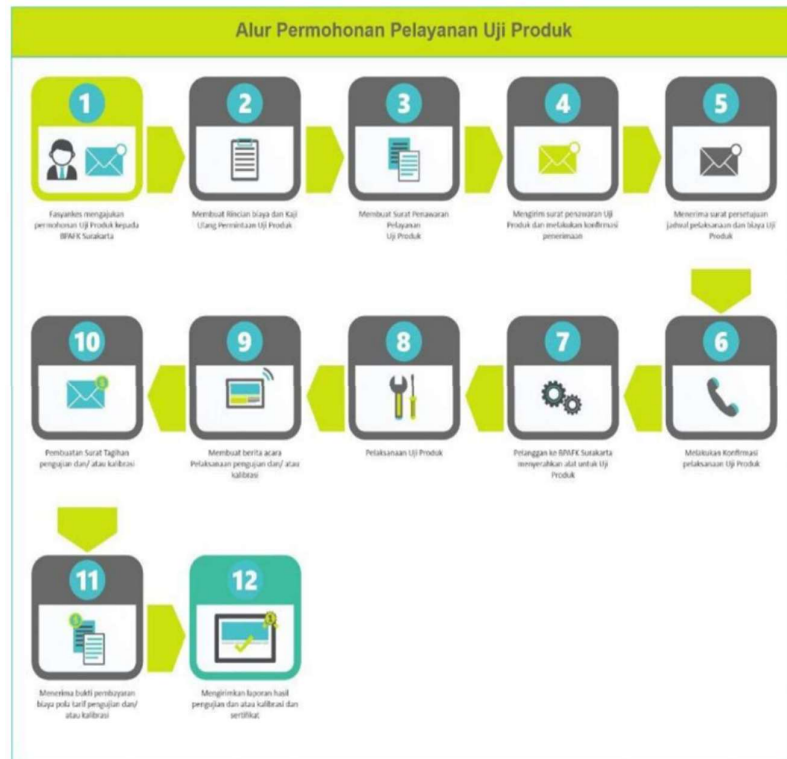
Untuk pengajuan pelayanan uji produk alat kesehatan, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengirimkan permintaan uji melalui surat permohonan yang dikirim/ diantar langsung, surat elektronik, dan/atau *whatsapp*.
2. Mencantumkan identitas jelas (nama, Alamat, kontak person).
3. Membawa produk alat Kesehatan dalam kondisi siap diedarkan ke Laboratorium Uji Produk Alat Kesehatan

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengirim surat permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, surat elektronik, dan/atau *whatsapp* yang berisi :
 - a. Identitas jelas pemohon (nama, Alamat, kontak person).
 - b. Definisi Alat Kesehatan
 - c. Buku panduan penggunaan alat dan dokumen manajemen risiko;
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif;
3. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
4. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
5. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium uji produk;
6. Kepala Instalasi Laboratorium Uji Produk menunjuk personel untuk melakukan kegiatan pengujian;
7. *Customer Service* melakukan konfirmasi jadwal pengujian melalui *whatsapp*;
8. Petugas laboratorium uji produk menyiapkan alat uji dan Lembar Kerja;
9. Petugas laboratorium uji produk melakukan uji sesuai parameter yang ditetapkan dan disepakati;
10. Petugas laboratorium uji produk memindahkan isian hasil lembar kerja menjadi draft laporan hasil uji;
11. Petugas laboratorium uji produk menyerahkan draft laporan hasil uji untuk dilakukan selia dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Uji Produk;
12. Petugas laboratorium uji produk menyerahkan Berita Acara penyelesaian pekerjaan kepada petugas pelayan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil uji ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
13. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
14. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
15. Petugas sertifikat melakukan *drafting* sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan *e-sign* oleh Kepala BPAFK Surakarta;
16. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
17. Petugas sertifikat mengirimkan sertifikat yang sudah di *e-sign* kepada pelanggan;
18. Pelanggan menerima sertifikat dan LHU;

19. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil uji yang difasilitasi oleh petugas laboratorium uji produk.



Gambar 3. Alur Pelayanan Uji Produk

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan uji produk alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

Penerbitan sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan petugas pengujian .

D. Biaya/Tarif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya untuk pengujian produk alat kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Uji Produk	Biaya (Rp)
1	ECG Recorder/Monitor	150.000 (per parameter)
2	Inkubator bayi	4.600.000
3	Sterilisator	170.000 (per parameter)
4	Sphygmomanometer	650.000

Diluar dari tarif yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024, menggunakan skema kerja sama sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, meliputi peralatan berikut :

No	Uji Produk	Biaya (Rp)
1	Uji Keselamatan Dasar 60601-1	Skema Tarif Kerja Sama
2	Uji Keselamatan Dasar 61010-1	Skema Tarif Kerja Sama
3	Infant Warmer	Skema Tarif Kerja Sama
4	Pompa Infus dan pengontrolnya	Skema Tarif Kerja Sama
5	Alat hisap medis	Skema Tarif Kerja Sama
6	Oksimeter pulsa	Skema Tarif Kerja Sama
7	Ultrasound Diagnostic	Skema Tarif Kerja Sama
8	Tempat tidur pasien	Skema Tarif Kerja Sama
9	Ventilator	Skema Tarif Kerja Sama
10	Patient monitor	Skema Tarif Kerja Sama
11	Timbangan non otomatis	Skema Tarif Kerja Sama
12	Pengujian pesawat sinar-x radiografi	Skema Tarif Kerja Sama
13	Pengujian pesawat sinar-x fluoroskopi	Skema Tarif Kerja Sama
14	Defibrillator	Skema Tarif Kerja Sama
15	Phototherapy	Skema Tarif Kerja Sama
16	Lampu medis	Skema Tarif Kerja Sama
17	SWD	Skema Tarif Kerja Sama
18	EST	Skema Tarif Kerja Sama
19	ESU	Skema Tarif Kerja Sama
20	Kompresor Medis	Skema Tarif Kerja Sama
21	IVD	Skema Tarif Kerja Sama
22	Centrifuge	Skema Tarif Kerja Sama
23	Glucose Meter	Skema Tarif Kerja Sama

Adapun biaya akomodasi yang muncul apabila pengerjaan dilakukan secara insitu yang meliputi uang harian, transportasi dan penginapan petugas pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

- a. Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 09701002491305 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;

- b. Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 an. RPL 028 PS BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. Produk Layanan

1. Lembar Hasil Uji Produk
2. Sertifikat Uji Produk

F. Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan DIII Elektromedik, Sarjana Teknik Elektro, Fisika Medik/D4 terutama bidang teknik radiodiagnostik, elektromedik.
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan uji produk alat kesehatan
3. Memiliki surat tanda registrasi dan SIP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Telah melakukan pelatihan uji produk alat kesehatan

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer
- Alat Analyzer
- Aplikasi SIKAL
- Kendaraan Operasional

H. Jumlah Pelaksana

1. Dalam Lab : minimal 1 orang
2. In Situ : minimal 1 / 2 orang

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin - Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00
WIB Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.3 Layanan Jasa Kalibrasi Alat Ukur Standar

A. Persyaratan

Untuk pengajuan pelayanan kalibrasi alat Ukur Standar, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dalam Lab
 - a. Memiliki identitas yang jelas
 - b. Membawa alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian/ kalibrasi
2. Pelayanan Insitu
 - a. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp
 - b. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
 - c. Memiliki alat kesehatan yang siap dilakukan pengujian/ kalibrasi

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

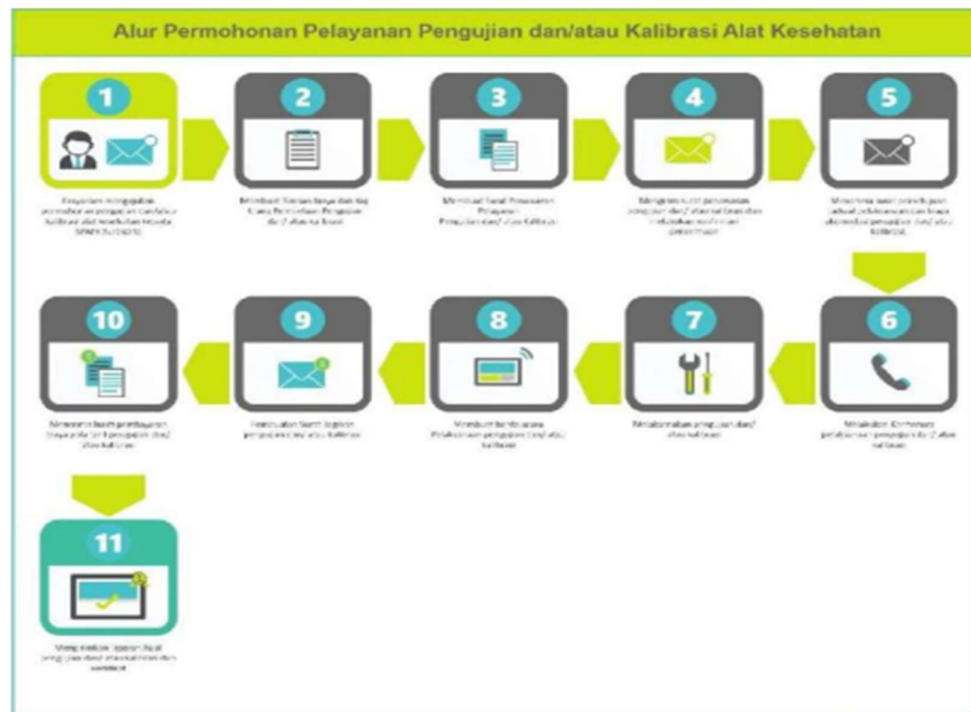
1. Pelayanan Dalam Laboratorium
 - a. Pelanggan membawa alat kesehatan ke laboratorium BPAFK Surakarta;
 - b. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar melakukan pengisian administrasi pelanggan meliputi : pengisian nomor order, pengisian nama, alamat dan kontak person pelanggan;
 - c. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar melakukan pengecekan fisik dan fungsi alat kesehatan yang dibawa oleh pelanggan;
 - d. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar melakukan pengisian administrasi alat meliputi : jenis alat, merk, type/model, nomor seri dan jumlah alat;
 - e. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar memberikan label penerimaan pada alat kesehatan yang akan dikalibrasi;
 - f. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar dan pelanggan menandatangani formulir Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/Kalibrasi yang telah disetujui;
 - g. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar membuat formulir petugas laboratorium untuk melakukan pengujian/kalibrasi;
 - h. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar menyiapkan analyzer, lembar kerja dan label;
 - i. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar melakukan pengujian/ kalibrasi alat Kesehatan;
 - j. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar membuat rekapitulasi dan berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - k. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar melakukan input data hasil pengujian/ kalibrasi yang nantinya menjadi laporan draft;
 - l. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar menyerahkan draft laporan hasil uji berupa rekaman elektronik untuk dilakukan selia;
 - m. Kepala Instalasi kalibrasi alat ukur standar melakukan tanda tangan elektronik untuk setiap laporan yang dinyatakan lolos selia;
 - n. Petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan mengunduh file Laporan hasil uji yang telah ditanda tangan elektronik ;

- o. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
- p. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas Customer Service;
- q. Petugas Customer Service melakukan konfirmasi kepada pelanggan terkait penyelesaian pelayanan;
- r. Pelanggan melakukan pembayaran kepada bendahara penerimaan;
- s. Pelanggan menerima alat Kesehatan, sertifikat, dan laporan hasil uji;
- t. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/ kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi.

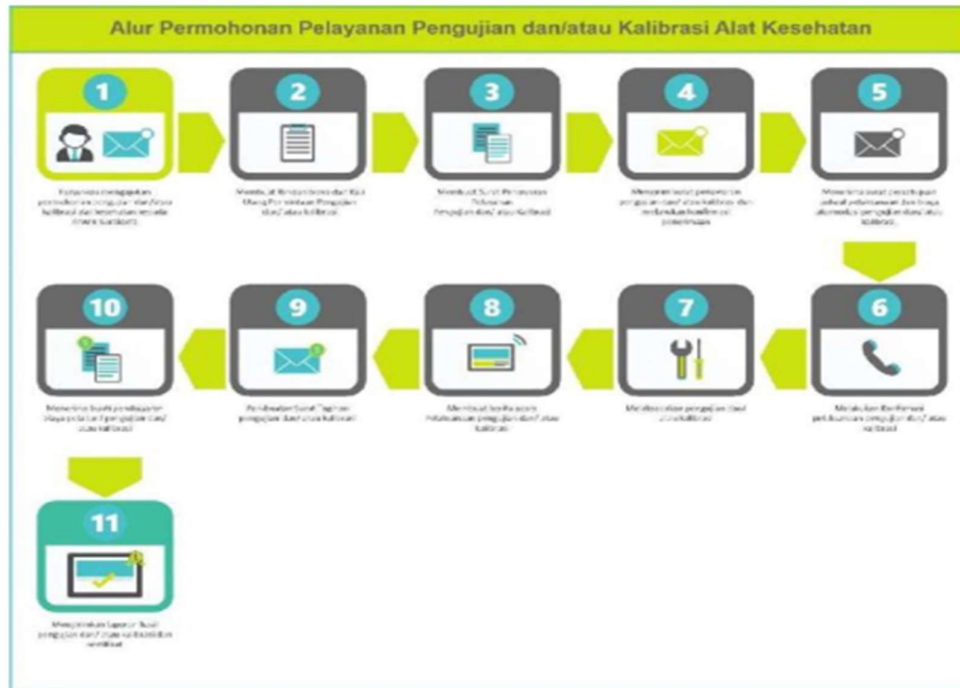
2. Pelayanan Insitu

- a. Pelanggan mengirim surat permohonan resmi yang dikirim melalui email, ekspedisi pengiriman maupun pengantaran langsung ke kantor BPAFK Surakarta dengan ketentuan isi:
 - 1. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - 2. Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diajukan
- b. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian/ kalibrasi, dan klausul yang telah ditetapkan;
- c. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
- d. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
- e. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada kalibrasi alat ukur standar
- f. Kepala Instalasi kalibrasi alat ukur standar melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
- g. Customer Service melakukan konfirmasi penjadwalan melalui whatsapp
- h. Petugas kalibrasi alat ukur standar menyiapkan analyzer, lembar kerja dan label kalibrasi yang sesuai;
- i. Petugas kalibrasi alat ukur standar melakukan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan;
- j. Petugas kalibrasi alat ukur standar membuat rekapitulasi dan berita acara penyelesaian pekerjaan;
- k. Petugas kalibrasi alat ukur standar melakukan input data hasil pengujian/ kalibrasi yang nantinya menjadi laporan draft;
- l. Petugas kalibrasi alat ukur standar menyerahkan draft laporan hasil uji berupa rekaman elektronik untuk dilakukan selia;
- m. Kepala Instalasi kalibrasi alat ukur standar melakukan tanda tangan elektronik untuk setiap laporan yang dinyatakan lolos selia;
- n. Petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan mengunduh file Laporan hasil uji yang telah ditanda tangan elektronik ;
- o. Petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses

- penagihan dan laporan hasil uji ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
- p. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
 - q. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
 - r. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
 - s. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
 - t. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
 - u. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil uji kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang diberikan;
 - v. Pelanggan menerima sertifikat dan laporan hasil uji;
 - w. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium kalibrasi alat ukur standar.



Gambar 4. Alur Pelayanan dalam Laboratorium



Gambar 5. Alur Pelayanan *Insitu*

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

1. Pelayanan Dalam Laboratorium
Pengambilan alat kesehatan, sertifikat, dan laporan hasil uji paling lambat sesuai dengan tanggal selesai yang tercantum pada Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/ Kalibrasi.
2. Pelayanan *Insitu*
Penerbitan sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

D. Biaya/Tarif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya untuk pengujian/ kalibrasi alat kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pola tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 45 Tahun 2024

No	Nama Alat	Pola Tarif
1.	Tachometer	384.000
2.	Digital Pressure meter Positif	744.000
3.	Electrical Safety Analyzer	792.000

No	Nama Alat	Pola Tarif
4.	Thermohygrometer Digital	732.000
5.	Fetal Simulator	840.000
6.	ECG Simulator	840.000
7.	Vital Sign Simulator	1.584.000
8.	Infuse Device Analyzer (IDA)	828.000
9.	Incubator Analyzer	480.000
10.	Digital Pressure meter Negatif	744.000
11.	NIBP Analyzer	252.000
12.	Thermohygrometer Analog	672.000
13.	Digital Pressure meter (Positif dan Negatif)	1.488.000
14.	Incubator Analyzer (Dengan T Puck)	960.000
15.	Lux Meter	450.000
16.	Sound Level Meter	420.000
17.	PH Meter	132.000
18.	Digital Multimeter)*	792.000
19.	Insulation tester)*	792.000
20.	Digital Earth Tester)*	792.000
21.	Defibrillator Analyzer)*	600.000
22.	Electro Surgery Unit Analyzer)*	1.668.000
23.	Flow Analyzer)*	900.000
24.	Thermometer Ruang)*	276.000
25.	Sensor Termocouple)*	265.000
26.	Sensor Platinum Thermometer Resistance (PRT)*	110.000
27.	Temperature Datalogger +TC)*	265.000
28.	Temperature Datalogger+PRT)*	110.000

2. Biaya akomodasi yang meliputi uang harian, transportasi dan penginapan petugas pengujian/ kalibrasi sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

- a. Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 09701002491305 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;
- b. Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 an. RPL 028 PS BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. Produk Layanan

Sertifikat Kalibrasi dan/ atau Lembar Hasil Uji Kalibrasi

F. Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan DIII Elektromedik, Sarjana Fisika Medik/D4 terutama bidang teknik radiodiagnostik, elektromedik.
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan.
3. Memiliki surat tanda registrasi dan SIP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer
- Alat Analyzer
- Aplikasi SIKAL
- Kendaraan Operasional

J. Jumlah Pelaksana

1. Dalam Lab : minimal 1 orang
2. In Situ : minimal 1 / 2 orang

K. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin - Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00
WIB Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.4 Layanan Jasa Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi

A. Persyaratan

Untuk mengajukan permohonan pelayanan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X, pemohon (fasyankes/pelanggan) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara resmi melalui surat yang dikirimkan atau diantar langsung, surat elektronik (email), dan/atau pesan WhatsApp resmi BPAFK Surakarta.

2. Menyertakan identitas pemohon yang jelas dan lengkap, mencakup nama fasyankes/instansi, alamat, serta kontak person yang dapat dihubungi.
3. Memastikan pesawat sinar X yang diajukan berada dalam kondisi siap untuk dilakukan pengujian atau uji kesesuaian, termasuk kesiapan ruangan, aliran listrik, serta ketersediaan operator pendamping pada saat pelaksanaan.
4. Melampirkan data teknis alat kesehatan yang relevan (merek, tipe, tahun pembuatan/pemasangan) apabila diperlukan untuk mempercepat proses penawaran dan penjadwalan.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Alur pelayanan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X di BPAFK Surakarta dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketertelusuran proses dari awal permohonan hingga penerbitan hasil akhir:

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan melalui surat yang dikirim/diantar langsung, email, dan/atau WhatsApp, yang memuat identitas pemohon secara lengkap (nama, alamat, kontak person) serta rincian jumlah dan jenis alat kesehatan yang diajukan untuk pengujian.
2. Petugas pelayanan teknis memproses dan menyusun surat penawaran yang memuat pola tarif, kebutuhan akomodasi petugas pengujian/uji kesesuaian, serta klausul kerja sama yang berlaku.
3. Petugas persuratan mengirimkan surat penawaran tersebut kepada pemohon untuk ditelaah.
4. Pemohon memberikan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja sebagai dasar pelaksanaan.
5. Petugas pelayanan teknis meneruskan proses order kepada Laboratorium Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi.
6. Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi melakukan penjadwalan pelaksanaan serta menyiapkan personel yang akan ditugaskan.
7. Petugas Customer Service melakukan konfirmasi jadwal pelaksanaan kepada pemohon melalui WhatsApp.
8. Petugas laboratorium menyiapkan analizer (alat uji) beserta lembar kerja pengujian yang sesuai dengan jenis pesawat sinar X yang akan diuji.
9. Petugas laboratorium melaksanakan kegiatan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X sesuai prosedur teknis yang berlaku.
10. Petugas laboratorium memindahkan data hasil pengukuran dari lembar kerja ke dalam draf laporan hasil uji.
11. Draf laporan hasil uji diserahkan kepada Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi untuk ditelaah (reviu) dan ditandatangani.
12. Petugas laboratorium menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses lebih lanjut ke tahap penagihan dan penerbitan laporan hasil uji di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan.
13. Petugas pelayanan teknis menyiapkan lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti oleh bendahara penerimaan dengan penerbitan surat penagihan.

ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/kalibrasi. Jangka waktu ini ditetapkan sebagai bentuk komitmen BPAFK Surakarta dalam menjaga kepastian dan ketepatan waktu layanan, tanpa mengurangi ketelitian proses verifikasi teknis dan administratif.

D. Biaya/Tarif

Struktur biaya pelayanan pengujian/uji kesesuaian pesawat sinar X di BPAFK Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Rincian biaya per kategori layanan disajikan pada tabel-tabel berikut.

1. Kategori Uji Kesesuaian

No	Jenis Uji Kesesuaian	Biaya (Rp)
1	General Purpose X-Ray dengan AEC	1.872.000
2	General Purpose X-Ray tanpa AEC	1.872.000
3	ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)	1.800.000
4	X-Ray Mammography	2.160.000
5	X-Ray Angiography	1.700.000
6	CT-Scan	2.634.000
7	Dental X-Ray Panoramic	1.400.000
8	Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric	1.400.000
9	Dental X-Ray	1.400.000
10	Mobile X-Ray	1.400.000
11	X-Ray Fluoroscopy (Dual Function)	3.960.000
12	Mobile C-Arm X-Ray	1.700.000

2. Kategori Pengujian dan Proteksi Radiasi

No	Jenis Pengujian	Biaya (Rp)
13	Computed Radiography (CR) / Digital Radiography (DR)	600.000
14	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	2.232.000
15	Angiography	1.000.000
16	ESWL	1.000.000
17	CT-Scan	1.044.000
18	Dental X-Ray	950.000
19	Dental X-Ray Panoramic	600.000
20	Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric	700.000
21	General Purpose X-Ray	1.032.000
22	General Purpose X-Ray with Automatic Exposure Computed (AEC)	1.440.000
23	Mobile C-Arm X-Ray	1.008.000
24	Mobile Unit X-Ray	876.000

25	X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F)	1.116.000
26	X-Ray Mammography	912.000

3. Kategori Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan

No	Jenis Pengukuran Ruangan	Biaya (Rp)
27	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluoroscopi	1.050.000
28	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiography	900.000
29	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Mammography	900.000
30	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan ESWL	900.000
31	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Ray	800.000
32	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Ray	500.000
33	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Mobile X-Ray	600.000
34	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Alat Kesehatan Mobile C-Arm	1.000.000
35	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Ray	750.000
36	Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan	1.150.000

Selain pola tarif di atas, pelanggan juga menanggung biaya akomodasi petugas pengujian/kalibrasi, yang meliputi uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan, dengan besaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.

Pembayaran biaya layanan dapat dilakukan melalui salah satu dari mekanisme berikut:

1. Dibayarkan secara langsung melalui Bendahara Penerimaan BPAFK Surakarta.
2. Pola tarif dibayarkan melalui aplikasi SIMPONI atau ditransfer ke rekening Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta pada Bank BRI dengan nomor rekening 009701002491305 atas nama BPN 028 BPAFK SURAKARTA.
3. Biaya akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer ke rekening Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta pada Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 atas nama RPL 028 PDT BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pengujian dan/atau Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X.
2. Laporan Hasil Uji Kesesuaian, yang memuat data teknis, hasil pengukuran, serta rekomendasi status kelaikan alat.

F. Kompetensi Pelaksana

1. Strata 2 (S2) Ilmu Fisika dengan perminatan Fisika Medik; atau
2. Strata 1 (S1) Sains atau teknis yang relevan atau yang berhubungan dengan radiasi;

3. Diploma IV (DIV) Teknik Radiodiagnostik, Teknik Radiologi, atau Teknik Elektromedik;
4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian /uji kesesuaian pesawat sinar X
5. Memiliki sertifikat sebagai Penguji Berkualifikasi untuk pelayanan uji kesesuaian

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer
- Alat Analyzer
- Aplikasi SIKAL
- Kendaraan Operasional

H. Jumlah Pelaksana

Minimal 2 Orang per tim

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
 Hari : Senin – Jumat
 Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
 Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
 Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
 Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
 Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
 Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
 Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.5 Layanan Jasa Monitoring Dosis Radiasi Personal

A. Persyaratan

Untuk pengajuan pelayanan dosimetri, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*, dan/atau *whatsapp*
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Memiliki akun BALIS Online BAPETEN yang aktif. Jika belum mohon memberikan informasi tersebut ke Laboratorium

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanan di Instalasi Dosimetri meliputi 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu Pelayanan Dosimetri Non ODS dan Pelayanan Dosimetri ODS. Adapun system, mekanisme, dan prosedur secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon mengirim surat permohonan dan/atau TLD melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp yang berisi:
 - a. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - b. Melampirkan surat yang jelas termasuk jika ada penambahan, pergantian dan pemberhentian personel
 - c. Memastikan proses registrasi pekerja telah dilaksanakan melalui Balis Perijinan.
2. Pelayanan Dosimetri ODS memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelanggan melakukan konfirmasi jadwal terlebih dahulu;
 - b. Jumlah TLD yang diajukan untuk ODS adalah maksimal 50 (lima puluh) TLD BARC dan/atau 200 (dua ratus) TLD Harshaw
3. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon melalui *email* ;
5. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan bukti transfer pembayaran;
6. Petugas Instalasi Dosimetri melakukan evaluasi;
7. Laporan hasil uji dikirimkan via BALIS Pendora BAPETEN;
8. Pelanggan menerima laporan hasil uji via BALIS Online BAPATEN Pemegang Izin
9. Berikut alur pelayanan di Instalasi Dosimetri :



Gambar 7. Alur Pelayanan Dosimetri Non ODS



Gambar 8. Alur Pelayanan Dosimetri ODS

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian TLD sampai dengan penerbitan laporan hasil uji dengan rincian:

1. Penerbitan laporan hasil uji paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari TLD diterima oleh Laboratorium.
2. Untuk pelayanan ODS paling lambat 1 (satu) hari kerja TLD dapat dibawa kembali oleh pelanggan dengan laporan hasil uji tersubmit ke Balis Pendora

D. Biaya/Tarif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya pola tarif untuk dosimetri adalah sebagai berikut:

NO	PROTEKSI RADIASI	BIAYA (Rp)
1	Pengujian Thermoluminisence Dosimeter (TLD) BARC	50.000
2	Pengujian Thermoluminisence Dosimeter (TLD) Harshaw (TLD 2 element, TLD 4 element, TLD Ekstremitas)	150.000
3	Penggantian Alat TLD BARC	600.000

Pembayaran dapat dilakukan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 09701002491305 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;

E. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji, Surat Keterangan Registrasi

F. Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan S1 Fisika Medik, S1 Teknik Nuklir, S1 Teknik Biomedika, S1 Teknik Fisika, DIV Radiodiagnostik;
2. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang proteksi radiasi yang diperoleh dari pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki sertifikat pengoperasian TLD Reader;
4. Memiliki sertifikat ISO/IEC 17025:2017;
5. Memiliki sertifikat ketidakpastian pengukuran;
6. Memahami prosedur pengujian dosimetri;
7. Memahami teknis pelaksanaan pelayanan dosimetri;

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer
- Alat TLD Reader

H. Jumlah Pelaksana

Pelayanan dosimetri dilakukan oleh 1 (satu) orang administrasi laboratorium, dan 3 (tiga) orang pelaksana teknis setiap hari kerja

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin – Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.6 Layanan jasa kalibrasi alat ukur radiasi dan uji luaran radioterapi;

A. Persyaratan

Untuk pengajuan pelayanan alat ukur radiasi dan uji keluaran radioterapi, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*,

dan/atau
whatsapp

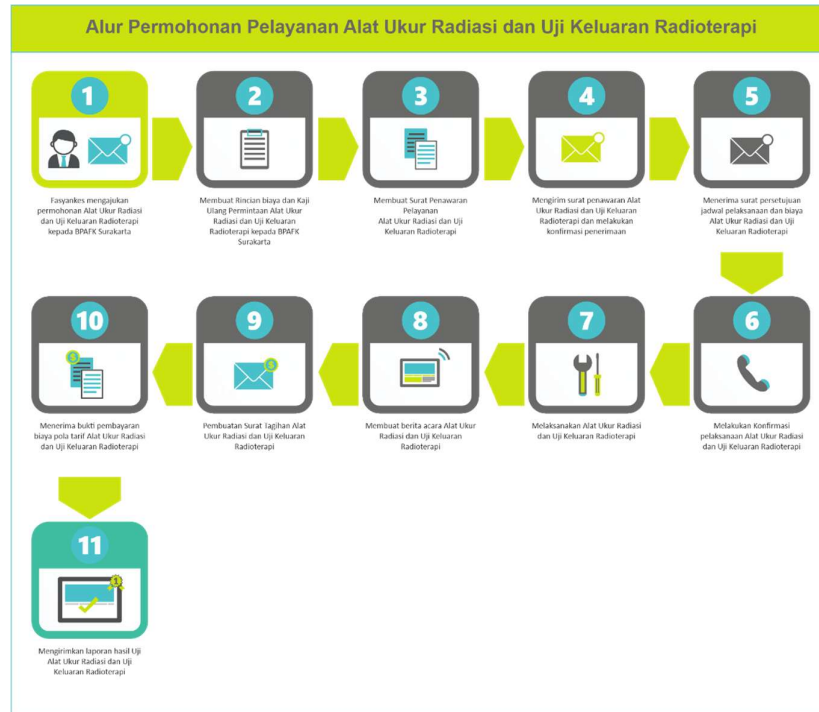
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Pesawat Teleterapi Gamma (Linac, Cobalt) dan Brakiterapi yang diajukan siap dilakukan pengujian atau uji kesesuaian

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengirim surat permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau *whatsapp* yang berisi:
 - a. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - b. Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diajukan
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian, dan klausul yang telah ditetapkan;
3. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
4. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
5. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium ukur radiasi dan uji keluaran radioterapi;
6. Kepala Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
7. *Customer Service* melakukan konfirmasi penjadwalan melalui *whatsapp*
8. Petugas Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi menyiapkan analizer dan lembar kerja yang sesuai;
9. Petugas Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi melakukan alat ukur radiasi dan uji keluaran radioterapi;
10. Petugas Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi memindahkan isian hasil lembar kerja menjadi draft laporan hasil evaluasi;
11. Petugas Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi menyerahkan draft laporan hasil uji untuk dilakukan selia dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi;
12. Petugas Instalasi Alat Ukur Radiasi dan Uji Keluaran Radioterapi menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil uji ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
13. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
14. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
15. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
16. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
17. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui

metode yang telah ditentukan;

18. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil uji kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang diberikan;
19. Pelanggan menerima laporan hasil uji dan/atau sertifikat;



Gambar 8. Alur Pelayanan Alat Ukur Radiasi Dan Uji Keluaran Radioterapi

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

Penerbitan laporan hasil uji dan/atau sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

D. Biaya/Tarif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya pola tarif untuk alat ukur radiasi dan uji keluaran radioterapi adalah sebagai berikut:

NO	KALIBRASI & PROTEKSI RADIASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Cobalt-60	Per luas lapangan	2.280.000

2	<i>Linear Accelerator (LINAC) Electron</i>	Per energi	2.000.000
3	<i>Linear Accelerator (LINAC) Photon</i>	Per energi	2.000.000
	PENGUJIAN & PROTEKSI RADIASI		
4	<i>After Loading / Brachytherapy</i>	Per alat	2.280.000

Biaya akomodasi yang meliputi uang harian, transportasi, dan penginapan petugas pengujian/ kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

- Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 09701002491305 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;
- Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 an. RPL 028 PS BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. Produk Pelayanan

Sertifikat Pengujian dan Laporan Hasil Uji

F. Kompetensi Pelaksana

- Strata 2 (S2) Ilmu Fisika dengan perminatan Fisika Medik; atau
- Strata 1 (S1) Ilmu Fisika dengan perminatan Fisika Medik; Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian /kalibrasi teleterapi gamma eksternal dan brakiterapi
- Memiliki sertifikat pelatihan TRS 398 untuk kalibrasi keluaran teleterapi gamma eksternal dan memiliki sertifikat pelatihan TRS 492 untuk kalibrasi keluaran brakhiterapi
- Lulus verifikasi lapangan dari BAPETEN

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer
- Alat Analyzer
- Kendaraan operasional

H. Jumlah Pelaksana

Minimal 2 Orang per tim

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin – Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00WIB
Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.7 Layanan Jasa Inspeksi Sarana Dan Prasarana

A. Persyaratan

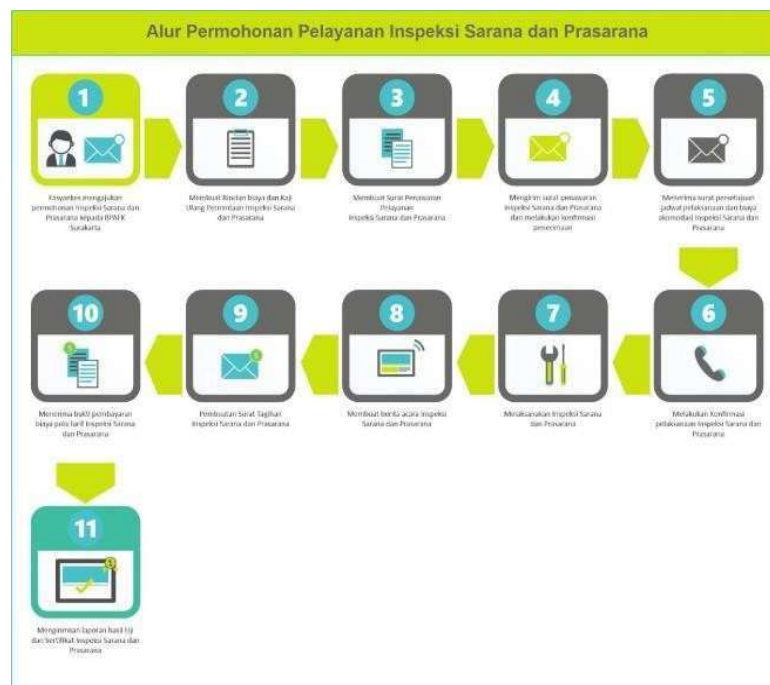
Untuk pengajuan pelayanan inspeksi sarana dan prasarana, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*, dan/atau *whatsapp*
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Memiliki sarana prasarana yang siap dilakukan inspeksi

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengirim surat permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp yang berisi:
 - a. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - b. Jumlah dan jenis sarana prasarana yang diajukan
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian/ kalibrasi, dan klausul yang telah ditetapkan;
 - a. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
 - b. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
 - c. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium inspeksi sarana dan prasarana;
 - d. Kepala Instalasi Laboratorium Sarana dan Prasarana melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
 - e. *Customer Service* melakukan konfirmasi penjadwalan melalui *whatsapp*
 - f. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana menyiapkan analizer dan lembar kerja yang sesuai;
 - g. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana melakukan inspeksi sarana dan prasarana;

- h. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana memindahkan isian hasil lembar kerja menjadi draft laporan hasil uji;
- i. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan draft laporan hasil uji untuk dilakukan selia dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Inspeksi Sarana dan Prasarana;
- j. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil inspeksi ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
- k. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
- l. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
- m. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan *esign* oleh Kepala BPAFK Surakarta;
- n. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil inspeksi kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
- o. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
- p. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil inspeksi kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang diberikan;
- q. Pelanggan menerima sertifikat dan laporan hasil inspeksi;
- r. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/ kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi.



Gambar 9. Alur Pelayanan Inspeksi Sarana dan Prasarana

C. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan Inspeksi Sarana dan Prasarana Fasilitas kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

Penerbitan sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

D. Biaya/Tarif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya untuk inspeksi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Pola tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah 64 Tahun 2019

NO	INSPEKSI SARANA & PRASARANA	BIAYA (Rp)
1	Pentanahan (Grounding)	348.000
2	Medical Air	1.980.000
3	Nitrogen (N20)	780.000
4	Oksigen (O2)	792.000
5	Suction Gas Medis	720.000
6	Instalasi Sentral Gas Medis	2.300.000
7	Instalasi Listrik Medis	1.100.000
8	Instalasi Tata Udara (HVAC)	1.350.000
9	Bio Safety Cabinet (BSC)	1.350.000
10	Laminar Air Flow (LAF)	1.350.000

2. Biaya akomodasi yang meliputi uang harian, transportasi, dan penginapan petugas pengujian/ kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Dibayarkan langsung melalui Bendahara Penerimaan BPAFK Surakarta;
2. Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 009701002491305 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;
3. Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui

Bank BRI dengan nomor rekening 009701002988302 an. RPL 028 PDT
BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. Produk Pelayanan

Sertifikat Inspeksi dan/atau laporan hasil inspeksi

F. Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal D3 Teknik Elektro/ Elektromedik/ Instrumentasi/ Mesin/ Sipil/ kesehatan:
2. Memiliki pengalaman kerja/magang paling singkat 3 (tiga) bulan di bidang inspeksi:
3. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi prasarana yang diperoleh dari pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
4. Memahami teknis pelaksanaan pelayanan inspeksi sarana prasarana:
5. Memahami klausul ISO 17020.

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer
- Alat Analyzer
- Kendaraan operasional

H. Jumlah Pelaksana

Pelayanan inspeksi sarana dan prasarana dilakukan oleh 2 orang administrasi dan 5 orang pelaksana

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin – Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

2.8 Layanan Administrasi Pengujian dan/atau Kalibrasi

Definisi Operasional: Proses pelayanan terhitung sejak pemohon menyerahkan berkas permohonan pengujian/kalibrasi alat kesehatan (baik melalui sistem informasi/aplikasi maupun loket fisik), pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen administratif, hingga diterbitkannya Surat Jawaban Penawaran Harga.

Indikator Kinerja: Kecepatan waktu verifikasi dokumen dan ketepatan input data permohonan pelanggan ke dalam sistem operasional

Standar Waktu Pelayanan: Maksimal 3 hari kerja dari tanggal diterima permohonan resmi.

Target Pencapaian: 100% berkas yang masuk selesai diproses sesuai standar waktu.

A. Deskripsi Layanan: Proses pelayanan administrasi awal yang mencakup penerimaan berkas permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, validasi kuota/jadwal, sebagai dasar pembayaran PNBPN oleh pelanggan

B. Matriks Parameter Mutu:

Komponen Pelayanan	Spesifikasi dan Standar Kinerja Detail
Input (Persyaratan)	1. Surat permohonan resmi dari Fasyankes/Pelanggan. 2. Daftar alat kesehatan yang diusulkan (Nama Alat, Merk, Tipe, Nomor Seri). 3. Dokumen riwayat kalibrasi terakhir (jika diperlukan).
Proses Teknis	1. Petugas menerima berkas (fisik/aplikasi). 2. Menghitung tarif berdasarkan PP PNBPN. 3. Menginput data ke Aplikasi SIKAL.
Output	Dokumen Surat Jawaban Penawaran Harga
Standar Waktu	Maksimal 3 hari kerja dari tanggal diterima permohonan resmi.

Target Kinerja	100% permohonan harian terselesaikan sesuai durasi standar.
Ambang Toleransi	Maksimal 5% keterlambatan jika terjadi kendala teknis.

2.9 Layanan Magang, Penelitian dan Pelatihan

A. Persyaratan

Untuk pengajuan pelayanan pelatihan dan peningkatan kompetensi, peserta harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- w. Persyaratan bagi lembaga/institusi yang mengajukan kerjasama:
 - a. Memiliki identitas lembaga yang jelas (nama lembaga, alamat, *contact person*);
 - b. Melakukan permohonan resmi melalui surat yang dikirim/diantar langsung, email, dan/atau whatsapp;
 - c. Mengirimkan proposal kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi.
- x. Persyaratan bagi Peserta:
 - a. Memiliki identitas yang jelas (nama, instansi asal, *contact person*);
 - b. Melakukan pendaftaran melalui platform Plataran Sehat (<https://lms.kemkes.go.id/>) atau kanal pendaftaran yang ditentukan;
 - c. Memenuhi kriteria peserta sesuai dengan kurikulum pelatihan atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
 - d. Memiliki akun Satu Sehat SDMK/Plataran Sehat;
 - e. Melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan oleh masing-masing kegiatan.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengajuan Kerjasama Penyelenggaraan (bagi lembaga yang belum terakreditasi)
 - a. Pemohon mengirimkan surat permohonan resmi disertai proposal kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui surat yang dikirim/diantar langsung, email, dan/atau whatsapp, berisi: identitas jelas pemohon, jenis kegiatan yang dikehendaki, dan rencana pelaksanaan.
 - b. Urusan Administrasi Umum mendisposisikan surat permohonan ke Tim Kerja Tata Operasional, Pelatihan dan Bimbingan Teknis.
 - c. Tim Kerja Tata Operasional, Pelatihan dan Bimbingan Teknis mengkaji permohonan dan proposal sebagai acuan pembuatan surat balasan.
 - d. Tim Kerja Tata Operasional, Pelatihan dan Bimbingan Teknis membuat dan mengirimkan surat balasan kepada pemohon yang berisi tentang persetujuan/penolakan kerjasama beserta ketentuan pelaksanaan.

- e. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta dan lembaga pemohon.
- 2. Registrasi Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
 - a. Tim Kerja Tata Operasional, Pelatihan dan Bimbingan Teknis melakukan registrasi kegiatan melalui aplikasi SIAKSI paling lambat H-30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi.
 - b. Tim Kerja Tata Operasional, Pelatihan dan Bimbingan Teknis mengatur kelas pembelajaran pada Plataran Sehat sesuai dengan kurikulum/KAK yang telah disetujui.
 - c. Penerbitan flyer/media publikasi kegiatan yang telah memuat informasi sesuai ketentuan.
 - 3. Pendaftaran Peserta
 - a. Peserta melakukan pendaftaran melalui Plataran Sehat atau kanal pendaftaran resmi yang ditetapkan.
 - b. Peserta melengkapi persyaratan administrasi atau melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku.
 - c. Peserta menerima konfirmasi pendaftaran beserta informasi teknis pelaksanaan kegiatan.
 - 4. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Peserta hadir ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta atau mengakses platform daring sesuai dengan metode kegiatan (klasikal/daring/blended) pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Peserta mendapatkan arahan teknis dan orientasi pada hari/sesi pertama pelaksanaan kegiatan.
 - c. Peserta mengikuti seluruh sesi pembelajaran sesuai jadwal dan struktur program yang telah ditetapkan.
 - d. Peserta mengerjakan pre-test dan/atau post-test serta evaluasi yang ditetapkan dalam kurikulum/KAK.
 - e. Peserta mengisi survei kepuasan pelanggan melalui Plataran Sehat.
 - 5. Penerbitan Sertifikat
 - a. Peserta yang telah memenuhi kriteria kelulusan akan mendapatkan Sertifikat Pelatihan atau Sertifikat Kegiatan Peningkatan Kompetensi.
 - b. Sertifikat diterbitkan setelah peserta menyerahkan seluruh tugas yang dipersyaratkan.
 - c. Nilai SKP tercantum dalam sertifikat sesuai dengan hasil penilaian kolegial yang berwenang.

C. Jangka Waktu Pelayanan

No	Uraian
1	Surat balasan permohonan kerjasama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap
2	Proses registrasi kegiatan melalui SIAKSI paling lambat H-30 hari sebelum pelaksanaan
3	Durasi kegiatan pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan teregistrasi
4	Durasi kegiatan peningkatan kompetensi (seminar/ webinar/ workshop/ simposium) sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
5	Penerbitan sertifikat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah peserta memenuhi seluruh persyaratan kelulusan

D. Biaya/Tarif

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta merupakan satuan kerja PNBP yang tunduk pada ketentuan tersebut. Namun demikian, pola tarif khusus untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi belum diatur secara spesifik dalam peraturan dimaksud, sehingga penetapannya masih memerlukan proses pengusulan lebih lanjut.
2. Khusus kegiatan kerjasama, biaya kerjasama dibayarkan oleh lembaga yang mengajukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelatihan Bidang Kesehatan
2. Sertifikat Kegiatan Peningkatan Kompetensi (Seminar/Webinar/Workshop/Simposium)
3. Satuan Kredit Profesi (SKP) sesuai penilaian kolegium yang berwenang
4. Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi
5. Keterangan jumlah jam pelajaran (JPL) pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi

F. Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan DIII/ DIV/ S1/ S2 sesuai bidang keahlian.
2. Mempunyai kemampuan sesuai bidangnya.
3. Memiliki surat tanda registrasi dan SIP yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwewenang bagi tenaga kesehatan.

G. Sarana dan Prasarana

- Loker Informasi
- Komputer/Laptop
- Jaringan Internet
- Printer

H. Jumlah Pelaksana

Tim Kerja Tata Operasional dan Bimbingan Teknis yang terdiri dari Ketua Tim Kerja dan anggota sejumlah 4 (empat) orang. Instalasi terkait tujuan magang sesuai bidang profesi sebanyak minimal 1 (satu) orang Pembimbing Magang.

I. Pengaduan

- a. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin – Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Customer Service BPAFK Surakarta
- b. Layanan Tidak Langsung (Online)
Hari : Senin – Jum'at Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00WIB
Telepon : 0271-644579 Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
- c. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id / bpafksurakarta@gmail.com
- d. Pengaduan SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta ini merupakan wujud komitmen nyata dan legal formal dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, tepat waktu, dan akuntabel. Melalui parameter mutu dan standar waktu yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini, seluruh jajaran petugas memiliki acuan kerja yang jelas demi menjamin hak-hak pelanggan dan mitra kerja dalam mendapatkan kepastian layanan.

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan implementasi SPM ini sangat bergantung pada kedisiplinan, integritas, dan konsistensi seluruh sumber daya manusia di lingkungan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja berkala yang dilakukan oleh manajemen. Capaian indikator mutu akan dievaluasi secara periodik guna mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan tindakan korektif yang diperlukan.

4.3 Pengawasan

Pengawasan Internal

Pengawasan pelayanan dilakukan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem pengendalian internal pemerintah.

4.4 Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan sesuai standar prosedur operasional dan norma waktu yang telah ditetapkan.

Setiap petugas yang terkait dengan pelayanan telah menandatangani pakta integritas untuk tidak menerima gratifikasi dan tidak ada konflik kepentingan dengan fasyankes/pelanggan yang sedang mengajukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan.

4.5 Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan pengujian, kalibrasi alat kesehatan dilakukan dengan tertib administrasi, akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6 Peninjauan Kembali (Review)

Standar Pelayanan Minimal ini bersifat dinamis dan akan terus ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Penyesuaian akan dilakukan guna menyelaraskan alur pelayanan dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi dari Kementerian Kesehatan, serta dinamika kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) selaku pengguna layanan.

4.7 Harapan

Dengan diterapkannya SPM ini, diharapkan BPAFK Surakarta dapat terus meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), memperkuat jalinan kemitraan strategis, dan berkontribusi secara signifikan dalam menjaga mutu serta kelaikan alat kesehatan demi mendukung keselamatan pasien (patient safety) di Indonesia. Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait